



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap peraturan desa dan/atau keputusan kepala desa.
16. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
19. Bakal calon kepala desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.
20. Calon adalah calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang dipilih dalam pemilihan kepala desa.
21. Calon kepala desa terpilih yang selanjutnya disebut calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh panitia pemilihan desa.
22. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
26. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk meyakinkan para pemilih yang dilakukan calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa.

27. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tahun 2016, 2018 dan 2020.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak selanjutnya, sesuai dengan berakhir masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hari, tanggal, bulan dan nama desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Apabila terjadi permasalahan/kendala dalam proses penyelenggaraan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka pemilihan kepala desa yang bersangkutan ditunda dan diikutsertakan pada gelombang berikutnya.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan desa;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat selaku Ketua, Sekretaris Camat selaku Sekretaris, Kasi Tata Pemerintahan selaku anggota, Kasi Trantibum selaku anggota merangkap Bendahara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
 - b. melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan desa;
 - c. memfasilitasi distribusi surat suara, kotak suara, perlengkapan pemilihan lainnya dan honorarium panitia pemilihan tingkat desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kecamatan;
 - e. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 6

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permasyarakatan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan desa oleh Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan desa.

Pasal 7

Pembentukan panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui tahapan:

- a. rapat musyawarah badan permasyarakatan desa yang dihadiri oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa, unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- b. rapat musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa dan keputusan ditetapkan dengan

- persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- c. Panitia pemilihan desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - d. Panitia pemilihan desa terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
 - e. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembentukan panitia pemilihan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 8

Pimpinan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan menjadi panitia pemilihan desa.

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi panitia pemilihan desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota (salah satu anggota merangkap bendahara).
- (2) Sebelum panitia pemilihan desa melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji selaku panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh pimpinan badan permusyawaratan desa.
- (4) Susunan kata sumpah/janji panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan calon kepala desa terpilih.

Bagian Ketiga Pencalonan Pasal 11

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 12

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus sebelum pendaftaran;
- h. mengenal adat istiadat setempat;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 13

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
- b. surat keterangan memahami adat istiadat setempat dari Damang Kepala Adat Kecamatan setempat;
- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- e. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
- l. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 1
Penelitian Calon, Penetapan
dan Pengumuman Calon
Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan desa melaksanakan seleksi terhadap bakal calon kepala desa, apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
- (4) Panitia pemilihan desa dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi bakal calon kepala desa.
- (5) Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak

- 5 (lima) orang, panitia pemilihan desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 17 (tujuh belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (7) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (8) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.

- (9) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat suara terbanyak kedua.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh dinas terkait.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan desa melalui pengurus rukun tetangga / rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 24

Panitia pemilihan desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 27

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Paragraf 3 Kampanye Pasal 28

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip, jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan dan diselenggarakan di ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Panitia pemilihan desa menetapkan peraturan mengenai tata tertib pelaksanaan kampanye.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Panitia pemilihan desa berwenang menindak calon kepala desa yang melanggar aturan kampanye.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu dombakan perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk menjanjikan atau pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 32

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 33

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Suara Pasal 34

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara;
- b. penghitungan suara; dan
- c. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 35

- (1) Pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.
- (4) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan membawa dan memberikan surat panggilan/undangan untuk memilih kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa pada hari pemungutan suara.
- (5) Pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS yang telah ditetapkan sesuai dengan surat panggilan/undangan.

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon atau tanda gambar berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 37

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan desa.
- (2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan desa.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh panitia pemilihan desa dan disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Anggota panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan desa melakukan kegiatan:
 - a. menyediakan papan tulis/papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. mempersiapkan surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. mempersiapkan kotak suara;

- f. mempersiapkan bilik suara;
 - g. mempersiapkan alat pencoblos;
 - h. menyediakan meja untuk menerima pendaftaran;
 - i. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan; dan
 - j. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia pemilihan desa.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi, badan permusyawaratan desa dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) panitia pemilihan desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan desa.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan desa.
- (5) Panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40

Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, adalah:

- a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan panitia pemilihan desa;
- b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan desa;
- c. menggunakan surat suara yang tidak rusak / cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan panitia pemilihan desa;
- d. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;

- e. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- h. mencoblos dengan alat yang telah disediakan;

Pasal 41

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan desa;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan desa.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan desa dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana pada ayat (3) harus membawa surat mandat yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan desa.
- (5) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan (1) satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (6) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
- (7) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.

- (8) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan saksi, maka panitia pemilihan desa berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (9) Panitia pemilihan desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (10) Panitia pemilihan desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar di tempel label atau segel.

Pasal 43

- (1) Panitia pemilihan desa melaksanakan penghitungan rekapitulasi berita acara hasil penghitungan suara dilaksanakan di balai desa yang disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi yang telah diberi mandat, Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IV PENETAPAN Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 46

- (1) Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati, Camat atau pejabat lain yang ditugaskan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah / berjanji.
- (4) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa
atau Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 47

- (1) Kepala desa yang mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
- (4) Dalam hal sekretaris desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu perangkat desa yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, yang ditetapkan dengan keputusan Camat atas usul dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 48

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 49

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam hal pimpinan dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS,
Anggota TNI dan POLRI
Pasal 50

- (1) Pegawai negeri sipil, anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil, anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI dan POLRI;
- (3) Pegawai negeri sipil, anggota TNI dan POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI
MEKANISME PENGADUAN
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal ada pemilih dan/atau ada calon yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa, maka untuk pertama kali pengaduan dimaksud harus disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa yang bersangkutan.
- (3) Badan Permasyarakatan Desa mengundang panitia pemilihan desa untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Permasyarakatan Desa kepada Camat.
- (5) Dalam hal pemilih dan/atau calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, panitia pemilihan desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalahnya atau diproses hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Hasil pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
Pasal 52

- (1) Musyawarah desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan permasyarakatan desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterwakilan wilayah rukun warga (RW) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan pemuda;
 - j. Ketua rukun tetangga; dan
 - k. Ketua rukun warga.
- (5) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (6) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing rukun warga.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 55

Tahapan pemilihan kepala desa antar waktu meliputi:

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan desa kepada pejabat kepala Desa

- paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan desa;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Pasal 56

Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan desa;
- b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa hasil perolehan suara calon mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
- e. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya tetap sama maka Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa sampai tercapainya permufakatan;
- f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan desa kepada musyawarah desa;
- g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- h. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
- i. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan desa;

- j. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa;
- k. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
MASA JABATAN
Pasal 57

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Kepala desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi (satu) desa baru atau penghapusan desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 60

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 61

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

BAB X
PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 63

- (1) Pengangkatan penjabat kepala desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sebagai penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.
- (6) Masa jabatan penjabat kepala desa terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya kepala desa hasil pemilihan.
- (7) Masa jabatan penjabat kepala desa maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (8) Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja penjabat kepala desa secara periodik.

BAB XI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 64

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan desa.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan desa.
- (6) Biaya dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBDesa.
- (7) Setelah selesai pelantikan kepala desa terpilih, panitia pemilihan desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65

- (1) Masa jabatan kepala desa dan perangkat desa berakhir dalam hal desanya dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah, sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan/kompensasi kepada kepala desa dan perangkat desa non pegawai negeri sipil di desa yang dihapus atau digabung atau karena sebagian atau seluruhnya penduduknya berpindah yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan/kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

- (1) Kepala desa yang dipilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya kepala desa yang baru.
- (2) Dalam hal sebelum akhir masa jabatan kepala desa, desa yang bersangkutan dihapus atau digabung, maka tidak dilaksanakan pemilihan kepala desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI GUNUNG MAS

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 220

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki Desa, kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan Desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Khusus mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten diwajibkan membentuk suatu Peraturan Daerah yang berfungsi tidak hanya mengatur, namun juga sebagai pedoman bagi Desa dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 5

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 7

- Huruf a
Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat” adalah Tokoh Keagamaan, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan, dan Tokoh Masyarakat lainnya.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 8

- Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

- Cukup jelas.

Pasal 27

- Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

- Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditugaskan” adalah pejabat yang ditugaskan oleh Bupati Gunung Mas untuk melaksanakan pelantikan jika Wakil Bupati dan/atau Camat berhalangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 220.a